

ABSTRAK

Miranda Datukramat. NIM: 105261139520, 2023, '*Iwadh Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KHI*, Dibimbing oleh Erfandi Am, dan Zainal Abidin.

Pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun, fakta yang ada sering kali apa yang menjadi tujuan pernikahan harus kandas diperjalanan sehingga menyebabkan perpisahan diantara keduanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam dan KHI tentang '*iwadh khulu*' dan untuk menganalisis pandangan hukum Islam dan KHI mengenai Batasan '*Iwadh Dalam Khulu*'. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah referensi dari kitab-kitab fiqih, literatur-literatur ilmiah, pendapat para pakar yang memiliki ketertarikan dan relevansi dengan judul penelitian, jurnal, majalah, website. Penelitian yang digunakan adalah penelitian library research (kepustakaan). Teknik Analisis data yang digunakan adalah metode deduktif dan metode komparasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *Khulu'* dalam perspektif hukum Islam merujuk pada perceraian yang dilakukan atas permintaan istri dengan memberikan tebusan kepada suaminya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur prosedur *khulu'*, di mana istri dapat mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama dengan memberikan tebusan kepada suami sebagai bentuk *khulu'*. Ini mencerminkan upaya hukum Islam untuk memberikan solusi dalam kasus-kasus perceraian yang melibatkan keinginan istri untuk berpisah. Batasan '*Iwadh dalam Khulu'* pandangan madzhab Hanbali menyarankan agar '*iwadh* tidak melebihi mahar, sementara madzhab Jumhur memperbolehkan '*iwadh* dalam kadar yang disepakati kedua belah pihak. Madzhab Hanafi memiliki pandangan khusus terkait nusyuz suami atau istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, konsep '*iwadh* relevan dalam *khulu'*, namun regulasinya terbatas, diatur dalam Pasal 148 ayat (4) KHI. Pasal ini memberikan kebebasan bagi istri dalam *khulu'*, namun pengaturan '*iwadh* masih terbatas dengan ketentuan tertentu.

Kata Kunci: '*Iwadh, Khulu', Islam, KHI*

ABSTRACT

Miranda Datukramat. NIM: 105261139520, 2023, '*Iwadh Khulu'* in the Perspective of Islamic Law and KHI, Supervised by Erfandi Am, and Zainal Abidin.

Marriage is to create a family that is sakinah, mawaddah, and warahmah. However, the fact is that often what is the purpose of marriage must run aground on the way, causing separation between the two. The purpose of this study is to find out how the perspective of Islamic law and IHL on '*iwadh khulu*' and to analyze the views of Islamic law and IHL on the Limits of '*Iwadh Dalam Khulu*'. The type of research used is qualitative research. Data sources in this research are references from fiqh books, scientific literature, opinions of experts who have interest and relevance to research titles, journals, magazines, websites. The research used is library research. Data analysis techniques used are deductive methods and comparison methods. The results of the study can be implied that *Khulu*' in the perspective of Islamic law refers to divorce carried out at the request of the wife by giving a ransom to her husband. The Compilation of Islamic Law (KHI) provides for *the procedure of khulu*', whereby *the wife can apply for divorce to the Religious Court by giving ransom to the husband as a form of khulu*'. It reflects the efforts of Islamic law to provide solutions in divorce cases involving the wife's desire to separate. The Hanbali madhab's view of '*Iwadh in Khulu*' suggests that '*iwadh does not exceed dowry, while the Jumhur madhab allows* '*iwadh* at a rate agreed upon by both parties. The Hanafi Madzhab has a special view regarding the nusyuz of husband or wife. In the Indonesian Compilation of Islamic Law (KHI), the concept of '*iwadh*' is relevant in *khulu*', but the regulation is limited, regulated in Article 148 paragraph (4) of the KHI. This article grants freedom to wives in *khulu*', but the arrangement of '*iwadh*' is still limited to certain conditions.

Keywords: '*Iwadh, Khulu*', Islam, KHI